

TRANSFORMASI NILAI SOSIAL-SPIRITUAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Mustolehudin*

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
must014@brin.go.id

Ahmad Muntakhib

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
ahma107@brin.go.id

Siti Muawanah

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
siti087@brin.go.id

Eko Wahyono

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
ekow005@brin.go.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika sosial para pengikut Penghayat Kepercayaan dan mengungkap transformasi sosio-spiritual Paguyuban Cahya Sejati dalam mempromosikan harmoni di Cilacap. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan tinjauan literatur komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan: 1) komunitas Penghayat Kepercayaan di Cilacap mengalami transformasi sosio-spiritual setelah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yang memberi mereka kebebasan lebih untuk mengembangkan organisasi mereka; 2) Paguyuban Cahya Sejati, sebagai bagian dari organisasi MLKI di Cilacap, mewujudkan moderasi keagamaan melalui dialog antar komunitas, pertunjukan seni budaya, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Ajaran spiritual seperti memayu hayuning sasomo (berbuat baik kepada sesama), memayu hayuning bawono (peduli pada alam semesta), karakter sosial, bantuan saling menolong, dan kepatuhan terhadap regulasi negara mewakili praktik moderasi keagamaan yang berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menyoroti peran penting pengakuan resmi dalam memfasilitasi perkembangan sosio-spiritual komunitas Penghayat Kepercayaan dan kontribusi positif mereka terhadap harmoni sosial. Studi ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana pengakuan formal mendukung komunitas-komunitas ini dalam menjaga moderasi keagamaan dan mempengaruhi harmoni sosial secara positif.

Kata kunci: moderasi beragama, Penghayat Kepercayaan, sosial-spiritualitas, transformasi sosial-spiritual

**Corresponding Author*

HARMONI | Januari-Juni



© 2024 The Author(s). This is an open article under CC-BY-NC-SA license
(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract

This study aimed to explore the social dynamics of Penghayat Kepercayaan followers and elucidate the socio-spiritual transformation of Paguyuban Cahya Sejati in promoting harmony in Cilacap. Employing a qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, participant observations, document analysis, and comprehensive literature reviews. The research findings show: 1) the Penghayat Kepercayaan community in Cilacap experienced a socio-spiritual transformation after receiving official recognition from the state, allowing them more freedom to develop their organization; 2) Paguyuban Cahya Sejati, as part of the MLKI organization in Cilacap, embodies religious moderation through inter-community dialogues, cultural art performances, and participation in community activities. Spiritual teachings such as memayu hayuning sasomo (doing good to others), memayu hayuning bawono (caring for the universe), social character, mutual assistance, and adherence to state regulations represent a sustainable practice of religious moderation. The implications of this research highlight the pivotal role of official recognition in fostering the socio-spiritual development of Penghayat Kepercayaan communities and their constructive contribution to social cohesion. This study enriches our understanding of how formal acknowledgment supports these communities in maintaining religious moderation and positively influencing societal harmony.

Keywords: *Penghayat Kepercayaan, religious moderation, socio-spirituality, socio-spiritual transformation*

PENDAHULUAN

Moderasi beragama menjadi pendekatan yang penting diterapkan dalam rangka membangun perdamaian termasuk bagi penganut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Nusantara. Hal ini dikuatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang ditetapkan oleh pemerintah (Razi, 2020). Secara nasional penganut Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat terhimpun dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) yang menjadi wadah untuk berinteraksi antarpaguyuban. Dalam catatan sejarah, mereka mengalami stereotipe, diskriminasi, dan mendapat tekanan dari sebagian masyarakat beragama resmi sebagai kelompok yang “tidak bertuhan” (Ceprudin, 2022). Para tokoh komunitas ini berjuang hingga akhirnya mendapat rekognisi dari negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan dimana terdapat pencantuman kolom Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam perkembangannya, mereka melakukan adaptasi, kolaborasi, negosiasi, lobi, dan transformasi sosial dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan di Indonesia (Khoirnafiyah, 2021).

Keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia mendapatkan legalitas dan diakui oleh negara pascaputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017. Payung hukum ini menjadi angin segar bagi penganut Penghayat Kepercayaan atau bisa disebut juga penganut agama leluhur. Sebelum adanya legalitas yuridis ini, penganut agama leluhur dianggap kelompok yang “kepercayaannya” dimaknai,

dipahami, dan diperlakukan secara berbeda dari waktu ke waktu. Mereka diklaim animis (primitif, pseudo-agama) sehingga perlu dimodernkan. Agama leluhur diperlakukan sebagai “budaya” yang di satu sisi perlu dikembangkan, tetapi di sisi lain penganutnya dianggap komunis dan dituntut untuk konversi ke agama resmi (Maarif, 2018). Saat ini, agama leluhur mendapatkan posisi dan diberikan haknya sesuai dengan amanat undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya riset yang mendeskripsikan proses transformasi sosial-spiritual setelah terbitnya putusan MK tersebut sangat diperlukan.

Kelompok Penghayat Kepercayaan tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Tengah. Secara historis, Jawa termasuk Jawa Tengah, merupakan embrio lahirnya Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan juga bertemunya agama dan penganut Penghayat Kepercayaan (sinkretis, animis-dinamisme atau Islam Kejawen) (Afandi, 2016; Geertz, 2014; Sumbulah, 2012). Adapun fokus penelitian ini adalah komunitas Penghayat Kepercayaan di wilayah Kabupaten Cilacap. Peneliti memilih lokasi tersebut karena menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menyebutkan bahwa jumlah penganut Penghayat Kepercayaan di Cilacap sebanyak 1.212 jiwa yang masuk kategori terbanyak di Jawa Tengah (BPS Kab Cilacap, 2023).

Melengkapi hal di atas, data Disdukcapil Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa penduduk yang secara administratif memiliki Kartu Keluarga (KK) sebagai Penghayat Kepercayaan sebesar 1.077 KK (Disdukcapil Kab Cilacap, 2021). Penghayat Kepercayaan secara umum berkumpul dalam sebuah paguyuban untuk bisa saling menjaga. Jumlah Paguyuban Penghayat Kepercayaan di Indonesia sebanyak 182 organisasi berdasarkan catatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (Maarif, 2018). Banyaknya penganut Penghayat Kepercayaan di wilayah Cilacap berbanding lurus dengan jumlah paguyuban yaitu 34 organisasi. Paguyuban yang memiliki anggota terbesar di wilayah ini adalah Paguyuban Cahya Sejati.

Isu-isu terkait kerukunan beragama selalu mengemuka sejak zaman kerajaan hingga era modern ini. Sehingga regulasi yang melegalkan Penghayat Kepercayaan sangat diperlukan. Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 27 Tahun 2016, layanan negara dalam hal pendidikan terus mengalami perkembangan yang menggembirakan, meskipun di beberapa daerah terkadang masih terjadi diskriminasi (Mustolehudin et. al, 2022). Diskriminasi di beberapa daerah mulai berkurang dari tingkat yang ekstrem menuju ke arah yang lebih moderat.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, penganut Penghayat Kepercayaan ikut berperan aktif dalam membangun perdamaian. Paguyuban Cahya Sejati di Cilacap sebagai salah satu penganut Penghayat Kepercayaan di Indonesia, juga turut serta dalam menyemai harmoni melalui nilai-nilai ajaran dalam paguyuban tersebut (Ismoyo, 2019). Hubungan harmonis antarumat beragama dan juga antar penganut Penghayat Kepercayaan menjadi sangat penting demi terciptanya kerukunan di

Indonesia (Amelia & Hanifah, 2023). Kerukunan antar umat beragama didasarkan pada kesadaran bersama dengan saling memahami dan menghargai.

Hak-hak sipil dan juga kebebasan beribadah semua warga negara Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 (1), (2) dan (3) serta pasal 29 (2) "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". Kelompok penganut Penghayat Kepercayaan di Indonesia saat ini sudah mendapatkan hak-hak sipil sebagai warga negara dan juga mereka secara egaliter melebur ke dalam kehidupan sosial secara bersama-sama membangun peradaban Indonesia. Fenomena ini dapat dilihat dengan berkembangnya agama leluhur di Sumatera Barat yang berorientasi pada sikap moral dan spiritual (Nuh, 2013; Noorbani, 2014). Sikap moral dan spiritual ini menjadi modal utama dalam membentuk kerukunan antarumat beragama dan menjamin hak-hak sipil warga negara.

Studi tentang Penghayat Kepercayaan sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Riset-riset tentang Penghayat Kepercayaan dapat dikelompokkan dalam empat kategori. *Pertama*, riset tentang doktrin ajaran dan ritual Penghayat Kepercayaan (Do et al., 2015; Fernandez, Javier D, 2019; Khoirnafiya, 2021; Muawanah, 2017; Prasajo, 2017; Rahnip, 1987; Rosidi, 2016; Rosyid, 2020; Ruswana, 2022). *Kedua*, riset tentang resistensi sosial terhadap Penghayat Kepercayaan oleh masyarakat dan negara seperti kebijakan yang diskriminatif, stereotipe, pelabelan, dan peminggiran sosial (Axmann et al., 2016; Chandra, 2022; S.-H. Chuah et al., 2021; S. H. Chuah et al., 2016; Cuypers, 2019; Dennis Isaiah et al., 2017; Genc & Baptist, 2020; Head & Seaborn Thompson, 2017; Sabbagh, 2020). *Ketiga*, riset tentang eksistensi Penghayat Kepercayaan pascaputusan MK tahun 2016 dan layanan negara dilakukan oleh (El Guyanie & Baskoro, 2021; Harsyahwardhana, 2020; Jufri & Mukhlish, 2019; Mondya & Chotidjah, 2022; Oktavihana & Prameswari, 2021; Palguna, 2021; Sukirno, 2019; Valdo & Azizi, 2021). *Keempat*, studi keadilan hukum bagi Penghayat Kepercayaan dikaji oleh (Ceprudin, 2022; Maarif, 2018). Studi lain menemukan adanya artikulasi dalam instrumen dan strategi yang digunakan kelompok Penghayat Kepercayaan, bahwa selain cara-cara tradisional, mereka tidak membuang modernism (Khoirnafiya, 2021). Dalam praktiknya, mereka juga melakukan strategi artikulatif dengan kolaborasi, negosiasi, dan lobi.

Penelitian tentang praktik moderasi beragama pada kelompok Penghayat Kepercayaan di Indonesia, khususnya di Jawa, masih sangat terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan fokus pada Paguyuban Cahya Sejati di Kabupaten Cilacap. Kabupaten ini dipilih karena memiliki 34 organisasi Penghayat Kepercayaan yang tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini mengeksplorasi transformasi sosial-spiritual Paguyuban Cahya Sejati dalam membangun kerukunan intern dan antarumat beragama. Fokus ini

memberikan perspektif unik tentang bagaimana pengakuan resmi dan praktik moderasi beragama dapat menciptakan harmoni sosial. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai moderasi beragama dan transformasi sosial-spiritual di Indonesia.

METODE

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan pendekatan penelitian kualitatif (Silverman & Patterson, 2022). Peneliti memainkan peran penting dan merupakan instrumen utama dalam studi ini (Merriam & Grenier, 2019). Untuk menjaga standar penelitian, potensi bias peneliti, dan keandalan penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi data. Informan kunci yang diwawancarai dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan mendapatkan *informed consent* sebagai pertimbangan etis (Teddlie & Yu, 2007). Para informan kunci adalah tokoh atau pelaku, penganut, tokoh paguyuban, dan juga anggota Penghayat Kepercayaan, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan yang diamati (Denzin, Norman K. Dan Lincoln, 1994). Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif unit sosial tertentu, seperti individu, kelompok, atau lembaga (Silverman & Patterson, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif, yang bertujuan untuk membuat gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data-data yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis dengan teknik deskriptif, yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Mishra, 2011). Analisis penelitian ini tidak hanya dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang dideskripsikan, tetapi sedapat mungkin memberi kejelasan obyek penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini memotret fenomena sosial-spiritual pada masyarakat Paguyuban Cahya Sejati di Cilacap. Menurut Schutz dalam (Denzin, Norman K. Dan Lincoln, 1994), fenomena sosial yang dimaksud adalah peneliti mampu 'menafsirkan dan menjelaskan tindakan dan pemikiran manusia dengan cara menggambarkan struktur-struktur dasar dari "realita yang tampak nyata" di mata setiap orang yang berpegang teguh pada sikap alamiah. Lebih lanjut, penelitian fenomenologi difokuskan untuk menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa, dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu (Moustakas, 1994). Selain itu, fenomenologi merupakan suatu tipe penelitian kualitatif yang berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan interaksi orang dalam situasi tertentu (Creswell, 2007; Merriam & Grenier, 2019).

Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik-praktik sosial dan spiritual Paguyuban Cahya Sejati di Cilacap. Fokus penelitian mencakup sumber ajaran, praktik sehari-hari, simbol-simbol paguyuban, interaksi antartokoh, aktivitas paguyuban, dan kegiatan ritual. Mengkaji tradisi lokal seperti Paguyuban Cahya Sejati tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial-spiritual

Menurut Nurdjana (2009), salah satu wujud pembangunan spiritual di Indonesia yang tumbuh dan berkembang pada kelompok masyarakat yang menganut kepercayaan lebih dikenal dengan sikap kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian yang penampilannya lebih banyak dipandang sebagai budaya atau sosok perilaku kehidupan bercorak spiritual. Spiritualitas menurut Ellison sebagaimana dikutip (Haryani, 2016) dapat dipahami sebagai suatu usaha dalam mencari arti kehidupan, tujuan dan panduan dalam menjalani kehidupan, bahkan pada orang-orang yang tidak memercayai adanya Tuhan. Konsep spiritual menurut bahwa ajaran dan nilai-nilai spiritualitas Penghayat Kepercayaan jika diamalkan atau dipraktikkan dengan benar bisa dijadikan sebagai medium untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang termasuk penganut Penghayat Kepercayaan (Al-Qurtuby, 2022) .

Spiritualitas Penghayat Kepercayaan terdiri dari empat komponen utama menurut Koentjaraningrat (2010): emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius; sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan dan bayangan tentang sifat-sifat Tuhan serta wujud alam gaib (supranatural); sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk halus; dan kelompok religius atau kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut dan melakukan upacara-upacara religius (Koentjaraningrat, 2010).

Dengan pendekatan dan metodologi ini, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang transformasi sosial-spiritual dan praktik moderasi beragama di Paguyuban Cahya Sejati.

PEMBAHASAN

Setting Sosial Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Cilacap

Penganut Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Cilacap merupakan yang terbesar di wilayah Jawa Tengah. Paguyuban Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Cilacap sebanyak 34 organisasi yang tersebar hampir merata di tiap kecamatan. Paguyuban-paguyuban yang masih eksis hingga saat ini yaitu: Tunggul Sabdo Jati, Anggayuh Pangleremaning Nafsu (APN), Hidup Betul, Kapribaden, Payung Agung, Sumarah, Jawa Sejati (PAJATI), Wayah Kaki, Kamanungsan, Cahya Buwana, Kawruh Hak, Warga Sekar Kencana Wijaya Kusuma (PWSKK), Hak Sejati, Suci Hati Kasampurnan, Resik Kubur Jero Tengah PRKJ Pusat Pekuncen Kroya, PRKJ Daun Lumbang, PRKJ Adiraja, PRKJ Pesanggrahan Kroya, PRKJ Jepara Binangun, PRKJ Kesugihan, Saptadarma (Persada), Cahya Sejati, Ngudi Luhur, Perjalanan Triluhur, Persatuan Budaya

Bangsa, Tunggal Jati, Pangudi Ilmu Kebatinan Inti Sarining Rasa (PIKIR), Sukma Sejati, Sekar Taji, Tunggal Piwulang, Mugi Rahayu, Budi Luhur, Hondodento, Kawruh Hak 101, Pakoso, Paguyuban Perorangan, Kelompok Studi Javanologi, Puan Hayati, dan Gema Pakti.

Mayoritas penduduk Cilacap beragama Islam, yakni 1,9 juta jiwa, diikuti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun penganut Penghayat Kepercayaan juga cukup besar apabila dibandingkan dengan Hindu atau Konghucu. Berikut ini adalah populasi penduduk di Kabupaten Cilacap berdasarkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan Kab. Cilacap

No	Agama/Penghayat Kepercayaan	Jumlah	Prosentase
1	Islam	1910729	98,62%
2	Kristen	15726	0,81%
3	Katholik	7688	0,40%
4	Hindu	97	0,01%
5	Budha	1944	0,10%
6	Khonghucu	31	0,00%
7	Penghayat Kepercayaan	1212	0,06%
Jumlah Total		1.937.427	100%

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap 2022

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk yang berkeyakinan Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Cilacap tergolong besar. Salah seorang tokoh Penghayat Kepercayaan menjelaskan bahwa di Cilacap penghayat terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni kelompok penghayat murni, kelompok campuran (beragama lain), dan kelompok kehormatan/ simpatisan (wawancara dengan MGW, 2022). Ketiga kelompok tersebut turut menyumbang demografi pemeluk Penghayat Kepercayaan. Dengan kepastian hukum yang diberikan negara, kelompok kedua dan ketiga dimungkinkan akan masuk pada kelompok yang pertama dengan mengganti identitas agama di KTP menjadi Penghayat Kepercayaan (Wulandari, 2020). Penduduk yang berkeyakinan terhadap Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Cilacap tersebar hampir di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Karangpucung. Berikut adalah persebaran penduduk yang berkeyakinan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2.
Jumlah penduduk berdasarkan penghayat kepercayaan perkecamatan

No	Kecamatan	Penghayat Kepercayaan		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Dayeuhluhur	1	0	1
2	Wanareja	53	53	106
3	Majenang	5	2	7
4	Cimanggu	0	1	1
5	Karangpucung	0	0	0
6	Cipari	56	44	100
7	Sidareja	57	50	107
8	Kedungreja	15	19	34
9	Patimuan	9	9	18
10	Gandrungmangu	105	97	202
11	Bantarsari	79	95	174
12	Kawunganten	49	47	96
13	Kampung Laut	15	14	29
14	Jeruklegi	6	5	11
15	Kesugihan	11	10	21
16	Adipala	32	34	66
17	Maos	21	8	29
18	Sampang	3	3	6
19	Kroya	11	5	16
20	Binangun	27	23	50
21	Nusawungu	30	35	65
22	Cilacap Selatan	12	3	15
23	Cilacap Tengah	28	14	42
24	Cilacap Utara	5	11	16
	Jumlah	630	582	1212

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap 2022

Data persebaran penduduk berdasarkan Penghayat Kepercayaan sangat variatif. Daerah yang memiliki jumlah besar adalah Kecamatan Gandrungmangu, Bantarsari, Sidareja, Wanareja dan seterusnya, sedangkan di kecamatan lain, jumlah penganut Penghayat Kepercayaan ada yang satuan sampai puluhan. Kondisi tersebut menandakan bahwa penganut kepercayaan ada yang banyak, ada yang cukup, sangat sedikit (seperti di Dayeuhluhur, dan Cimanggu), atau bahkan tidak ada sama sekali seperti di Karangpucung. Secara khusus, tulisan ini tidak membahas semua paguyuban yang ada di Kabupaten Cilacap, akan tetapi dibatasi pada Paguyuban Cahya Sejati di Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

Proses Transformasi Sosio Spiritual

Penulis menguraikan profil singkat Paguyuban Cahya Sejati di Cilacap sebelum menjelaskan nilai-nilai moderasi beragama di dalamnya. Paguyuban Cahya Sejati adalah sebuah organisasi masyarakat yang berbasis di Cilacap, Indonesia. Dengan sejarah yang kaya dan keberadaan yang kuat di masyarakat setempat, organisasi ini telah memainkan peran penting dalam mempromosikan kohesi sosial, pelestarian budaya, dan pengembangan masyarakat. Secara administrative, paguyuban ini didirikan pada tahun 1997 oleh sekelompok orang di Desa Karangbenda yang memiliki minat yang sama untuk melestarikan dan mempromosikan budaya dan nilai-nilai tradisional Jawa. Organisasi ini didirikan sebagai wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, berbagi pengetahuan, dan terlibat dalam kegiatan yang merayakan warisan budaya mereka (Nahak, 2019).

Paguyuban Cahya Sejati berada di Desa Karang Benda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jawa Tengah. Paguyuban ini telah ada sejak ratusan tahun lalu, namun baru terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Cilacap tahun 1997. Perkembangan berikutnya, paguyuban ini resmi terdaftar pada Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan nomor inventaris 220/1403/14/XII/2007. Paguyuban Cahya Sejati memiliki anggota kurang lebih 317 warga dan atau sekitar 72 KK per Oktober 2022.

Transformasi dan pertumbuhan paguyuban Cahya Sejati tidak dapat dipisahkan dari tokoh-tokoh terdahulu yang sudah memelihara tradisi lokal (*nguri-uri*) ajaran leluhur. Menurut tokoh paguyuban, leluhur penting yang sudah meletakkan pondasi mengenai ajaran Cahya Sejati adalah: Eyang Sura Yudha, Eyang Dipa Witana, Eyang Karya Drana, Eyang Citra Meja, Eyang Nantika, Eyang Meja Wikarta, Eyang Sanmireja, Eyang Kerya Meja, Eyang Arja Sentana, Eyang Resa Miarja, dan Bapak Wito Miarso (Wawancara dengan WMO, 16 Oktober 2022).

Para tokoh tersebut merupakan orang-orang yang ikut berperan sejak awal berdirinya Paguyuban Cahya Sejati sampai sekarang. Saat ini, tokoh yang menjadi ketua paguyuban adalah Bapak Wito Miarso. Istilah "paguyuban" mengacu pada konsep tradisional Jawa tentang komunitas yang erat, sementara "Cahya Sejati" diterjemahkan menjadi "cahaya sejati". Organisasi ini berakar pada budaya dan spiritualitas Jawa serta mewujudkan seperangkat keyakinan yang memandu anggotanya dalam menjalani kehidupan yang harmonis dan bermakna (Endraswara, 2015).

Kitab yang menjadi sumber ajaran dari paguyuban Cahya Sejati adalah Kitab *Turki*. Makna Kitab *Turki* adalah "kitab turunan si Kaki" atau ada yang menyebutnya juga Kitab Pitutur Si Kaki. *Pitutur* ini sama halnya dengan sabda atau ucapan dalam Bahasa Indonesia. Kitab ini biasanya ada dua jenis, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Kitab yang tertulis biasanya dibukukan namun untuk yang tidak tertulis hanya disampaikan secara langsung kepada anggota paguyuban. Dalam masyarakat Jawa, kitab ini sering disebut kitab *tanpo papan* atau

dapat disebut sebagai tradisi lisan yang disampaikan secara turun-temurun oleh leluhur dari Paguyuban Cahya Sejati.

Aktivitas Paguyuban Cahya Sejati berupa spiritual rutin dan lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan organisasi, seperti pertunjukan budaya, lokakarya, acara komunitas, dan pendidikan budaya. Paguyuban ini menyelenggarakan pertunjukan budaya secara rutin, seperti musik, tarian, dan teater tradisional Jawa. Pertunjukan ini berfungsi sebagai platform bagi individu-individu berbakat komunitas Paguyuban Cahya Sejati untuk menampilkan keterampilan dan wahana agar masyarakat menghargai dan belajar tentang warisan budaya mereka. Hal ini seperti dijelaskan tokoh paguyuban Cahya Sejati Miarso dengan Bahasa *Ngapak* berikut ini.

Teng mriki biasane sing uwes dilakoni kayata, Latihan kuda kepang utawa ebeg kanggo bocah-bocah seumur SD, terus budaya Cowongan (upacara ritual ngundang udan), karo karawitan. Di sini biasanya yang sudah dilakukan seperti Latihan kuda kepang atau ebeg untuk anak-anak seusia SD, kemudian budaya Cowong (ritual meminta hujan), juga seni karawitan (Wawancara dengan MWO, 16 Oktober 2022).


Paguyuban Cahya Sejati juga mengadakan berbagai praktik seni dan kerajinan tradisional Jawa, seperti membatik, musik gamelan, dan tarian tradisional. Kegiatan-kegiatan ini memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat, terutama generasi muda, untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan tradisional ini. Selain itu, anggota paguyuban ini secara aktif berpartisipasi dalam acara-acara komunitas, seperti festival dan parade, di mana mereka menampilkan tradisi budaya mereka melalui kostum, musik, dan tarian yang penuh warna. Acara-acara ini membantu memperkuat ikatan komunitas dan menumbuhkan rasa bangga dan saling memiliki di antara para anggota. Acara yang cukup populer adalah "Upacara Sedekah Laut".

Upacara sedekah laut memiliki banyak nilai-nilai positif filosofi Jawa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sedekah laut adalah: semangat hidup yang tinggi, menghilangkan sifat sombong, hati manusia harus kokoh, selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu berbuat baik, menjaga kesucian, berbuat baik tidak boleh dipamerkan, *aja klalen* (jangan melupakan budaya luhur), dan memiliki tekad yang kuat (Silviani et al., 2022). Hal ini seperti dikemukakan oleh pemuda Penghayat Kepercayaan berikut.

Festival yang dilakukan pada paguyuban penghayat di Cilacap yang diselenggarakan secara bersama-sama adalah larung atau sesaji di laut Selatan. Sesaji yang dilarung adalah kepala kerbau, *tumpeng sing artine (metune kudu mepeng)*, *lan uba rampe* sedekah laut. Kegiatan sedekah laut, dilakukan 1 tahun sekali bahkan kegiatan ini menjadi agenda pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai promosi wisata (Wawancara dengan WK, 16 Oktober 2022).

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, paguyuban Cahya Sejati juga berfokus pada pendidikan budaya dengan menyelenggarakan seminar, ceramah, dan diskusi tentang topik-topik yang berkaitan dengan budaya, sejarah, dan filosofi Jawa. Program-program pendidikan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai tradisional di antara anggota masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mengenalkan dan mempertahankan Penghayat Kepercayaan kepada generasi penerus mereka, yakni meneruskan tradisi sosial-spiritual.

Menurut Gareau (2023) proses transformasi sosial, aksi sosial spiritual, dan nilai-nilai ajaran Paguyuban Cahya Sejati dalam membangun moderasi beragama berlangsung melalui mekanisme sosial yang alami. Mekanisme sosial tersebut terjadi secara struktural dan kultural. Faktor struktural terjadi karena munculnya aturan-aturan dari negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kultural terjadi secara *soft* melalui kebiasaan dan perilaku di masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi pada komunitas kepercayaan Ikenga di Afrika (Onebunne, 2022).



Gambar 1. Sumber Hasil Analisis (2022).

Secara struktural dan kultural, Paguyuban Cahya Sejati memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia seperti pemeluk agama-agama besar lain yang diakui oleh negara di Indonesia. Hal ini sebagaimana amanah UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu". Secara kultural, budaya luhur bangsa Indonesia salah satunya dilestarikan melalui paguyuban Penghayat Kepercayaan yang ada di Indonesia. Proses transformasi sosial-spiritual paguyuban ini dalam membangun harmoni di Kabupaten Cilacap sesuai dengan indikator moderasi beragama yaitu: mengedepankan toleransi, adaptasi terhadap budaya lokal, antikekerasan, dan memiliki jiwa nasionalisme (Ropi, 2019). Secara lebih rinci,

berikut adalah penjelasan mengenai aksi sosial-spiritual dan nilai-nilai moderasi beragama dalam ajaran Paguyuban Cahya Sejati.

Aksi Sosial Spiritual Penghayat untuk Moderasi Beragama

Salah satu bentuk aksi dari moderasi beragama adalah dialog intern dengan sesama anggota Penghayat Kepercayaan di Cilacap. Dialog tersebut dilakukan setiap sebulan sekali untuk membahas berbagai persoalan dan rencana kegiatan organisasi dan juga evaluasi pada masing-masing paguyuban, termasuk pada Paguyuban Cahya Sejati. Hal ini seperti pada rapat sarasehan yang dilakukan pada 9 Oktober 2022 bertempat di Padepokan Tunggul Sabdo Jati. Mengenai hal ini, salah seorang tokoh penghayat menjelaskan bahwa “Kita sebagai warga penghayat harus taat kepada pemerintah, salah satunya dengan melakukan dialog ketika terjadi konflik atau perselisihan antarpaguyuban.” (Wawancara dengan BK, 9 Oktober 2022).

Selain dalam bentuk dialog antarpaguyuban, aksi nyata lainnya adalah menanamkan nilai-nilai karakter kepada generasi muda melalui pendidikan formal di sekolah. Pemuda Penghayat Kepercayaan sebagai penerus kelangsungan berhak menerima pendidikan dari negara. Sebelum lahirnya Putusan MK tahun 2016, pendidikan bagi warga penghayat mengalami diskriminasi. Mereka terhambat ketika akan mendaftarkan anak-anak ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seperti dari jenjang Sekolah Dasar ke Sekolah Menengah Pertama. Hal tersebut berubah setelah keberadaan Penghayat Kepercayaan diakui secara resmi. Hak-hak pendidikan mereka saat ini dapat terpenuhi. Terkait dialog antarpaguyuban dan hak pendidikan bagi anak-anak penghayat dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Dialog dan Pendidikan pada Penghayat Kepercayaan (dokumentasi peneliti)

Paguyuban Cahya Sejati berperan serta dalam pembangunan kerukunan di Cilacap. Aksi nyata dari paguyuban ini dalam membangun budaya damai dapat

dilihat dari tradisi-tradisi yang dilakukan. Berikut adalah tradisi-tradisi yang dilakukan Paguyuban Cahya Sejati.

1. Ritual Suran

Ritual Suran dilakukan pada bulan Sura dalam kalender Jawa. Sura merupakan nama bulan pertama menurut kalender Jawa. Oleh karena itu, tanggal 1 Sura merupakan tahun baru dalam kalender Jawa. Di samping merupakan tahun baru, tanggal 1 Sura juga merupakan hari besar bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Penetapan tanggal 1 Sura sebagai hari raya bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Kepercayaan I tanggal 30 Desember 1970 (Zuhri, 2022).

Sebelum agama Hindu datang ke Nusantara, bangsa Indonesia, terutama Jawa, telah memiliki kalender sendiri yang kita kenal sekarang sebagai petangan Jawi, yakni perhitungan *pranata mangsa* dengan rangkaiannya berupa bermacam-macam petangan seperti wuku, paringkelan, dan sebagainya. Setelah agama Hindu beserta kebudayaannya masuk ke Indonesia, muncullah kalender baru yang merupakan perpaduan antara kalender Jawa asli (*pranatamangsa*) dengan kalender Hindu yang kemudian dikenal dengan nama kalender Saka. Kalender yang berdasarkan pada peredaran matahari (maksudnya peredaran bumi mengelilingi matahari) ini membagi satu tahun menjadi 12 bulan. Kalender Saka ini dipakai oleh orang Jawa sampai tahun 1554 Saka atau 1633 Masehi pada saat Sultan Agung Anyakrakusuma bertahta di Mataram (Kristoko et al., 2012).

Dalam menyambut, memperingati, dan merayakan 1 Sura, para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa biasanya mengadakan acara dan upacara spiritual seperti manembah kepada Tuhan yang Maha Esa, membersihkan diri dan lingkungan (termasuk pusaka), dan menyiapkan berbagai sesaji. Paguyuban Cahya Sejati juga memiliki kegiatan istimewa dalam menyambut bulan ini, yaitu puasa *ngrowot* (tidak makan nasi) selama 40 hari. Selain itu, paguyuban ini juga melakukan tradisi Sadranan dan Sawalan.

2. Ritual Bersih Kubur

Ritual bersih kubur oleh paguyuban Cahya Sejati disebut juga dengan “resik kubur”. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada kegiatan *pudunan* dan *punggahan*. *Pudhunan* adalah ritual kepercayaan ziarah kubur yang dilaksanakan pada Jumat kedua setelah Lebaran (1 Syawal). Sebagian anak cucu keturunan cikal bakal melaksanakan “resik kubur” di desa sendiri dan sebagian lagi di kompleks pemakaman anak keturunan Eyang Sura Yudha, Eyang Dipa Witana, Eyang Karya Drana, Eyang Citra Meja, Eyang Nantika, Eyang Meja Wikarta, Eyang Sanmireja, Eyang Kerya Meja, dan Eyang Arja Sentana. *Punggahan* adalah “resik kubur” yang dilaksanakan di akhir bulan Sadran/Ruwah/Syaban. Kegiatan ini dilakukan

sebagai perwujudan penghormatan dan berbakti kepada para leluhur yang sudah *babad alas* dan mengajarkan *ngelmu kautaman* (ilmu keutamaan) kepada anak cucu.

Kegiatan dan ritual dari Paguyuban Cahya Sejati dapat diketahui dari ajaran-ajaran mereka. Berikut ini adalah ajaran inti dari paguyuban tersebut. Pertama, *Sangkan Paraning Dumadi/ Kasampurnan*. Ajaran ini berisi pengetahuan tentang asal usul kehidupan manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Mereka melakukan sujud (*panembah*) untuk mencapai *kasampurnan* (kesempurnaan hidup). Melakukan *panembah* adalah suatu usaha untuk mencapai ketenangan diri, raga, jiwa, batin, dan rasa, bebas segala pengaruh, dan biasanya mengarah kepada penyembah terhadap Tuhan yang Maha Esa. *Panembah* dapat dilakukan dalam sikap berdiri, berlutut, duduk, atau telentang, disesuaikan dengan keadaan dan tempat yang memungkinkan dalam batas kemampuan dan kemungkinan. Ajaran yang kedua adalah *memayu hayuning bawana*. Hal ini berhubungan dengan pelestarian alam atau bisa disebut juga berbuat baik pada alam semesta. Ajaran Cahya Sejati mewajibkan manusia memelihara alam semesta, karena hal tersebut juga untuk kemakmuran sesama. Ketiga, *memayu hayuning sasomo*, yakni ajaran untuk berbuat baik terhadap sesama. Keempat, berwatak sosial, yaitu warga paguyuban hendaknya berwatak sosial kepada siapa saja. Kelima, ajaran tentang tolong-menolong. Ajaran tolong-menolong merupakan satu hal penting dalam paguyuban Cahya Sejati karena hal ini merupakan sifat dasar semua manusia. Kelima, ikut berpartisipasi terhadap kebijakan pemerintah, khususnya desa setempat.

Aksi sosial-spiritual warga masyarakat paguyuban Cahya Sejati tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya aktor sosial. Menurut Suprayogi (2021), aktor sosial memiliki peran penting dalam sebuah komunitas, termasuk kelompok Penghayat Kepercayaan. Aktor sosial (ketua paguyuban) dapat menjadi tokoh penggerak kerukunan (Maknun, 2020). Kerukunan beragama juga termasuk menjadi bagian dari ajaran moderasi beragama yang dipraktikkan paguyuban Cahya Sejati.

Nilai-nilai Ajaran Moderasi Beragama Paguyuban Cahya Sejati

Nilai-nilai ajaran moderasi beragama paguyuban Cahya Sejati tidak berbeda jauh dari ajaran agama pada umumnya. Agama dan kepercayaan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ruang berekspresi secara religius (Zakiyah, 2020). Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama yang tinggi sehingga penting bagi kita untuk memahami dan mempraktikkan moderasi beragama. Salah satu contoh paguyuban yang menerapkan nilai-nilai moderasi beragama adalah Paguyuban Cahya Sejati Cilacap.

Paguyuban Cahya Sejati memiliki misi untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Mereka mengambil pendekatan yang inklusif dan membuka diri bagi semua agama yang ada di Cilacap. Mereka telah

melakukan adaptasi, kolaborasi, negosiasi, dan lobi dengan kelompok-kelompok lain, seperti kelompok wanita bergabung pada organisasi Puanhayati (Perempuan Penghayat) dan kelompok muda pada Gema Bakti (Khoirnafiya, 2021).

Salah satu aspek penting dari moderasi beragama yang diadopsi oleh Paguyuban Cahya Sejati Cilacap adalah penghormatan terhadap perbedaan agama. Mereka memahami bahwa setiap agama memiliki keyakinan dan praktik yang berbeda-beda, dan menjunjung tinggi hak setiap individu untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Menurut Maarif (2023), bahwa seseorang harus menjadi religius, yang berarti terlibat dalam hubungan interpersonal dengan semua makhluk, baik manusia maupun non-manusia. Para aktor sosial, termasuk pemimpin Penghayat Kepercayaan, perlu membuat kebijakan tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan baik internal maupun antarumat beragama dan juga yang memeluk agama leluhur. Hal ini termasuk dalam ajaran penting paguyuban Cahya Sejati.

Paguyuban Cahya Sejati juga aktif dalam mengadakan kegiatan yang melibatkan semua agama. Mereka sering mengadakan dialog, seminar, dan diskusi untuk membangun pemahaman dan kerjasama antarumat beragama. Melalui kegiatan tersebut, mereka berusaha memperkuat hubungan antarumat beragama dan mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul. Selain itu, Paguyuban Cahya Sejati Cilacap juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan agama yang moderat. Mereka menyadari bahwa pendidikan agama yang baik dapat membentuk pemahaman yang lebih toleran dan saling menghormati antarumat beragama. Oleh karena itu, mereka bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperkuat kurikulum agama yang mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama (Deta, 2022; Ruswanda, 2020).

Dalam ajaran Paguyuban Cahya Sejati, setidaknya terdapat empat pokok ajaran sebagai berikut. Pertama, keseimbangan dan keselarasan. Organisasi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam semua aspek kehidupan. Hal ini termasuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta mencapai keselarasan dalam diri sendiri dan dengan orang lain. Aspek ajaran ini dapat dilihat dalam ajaran *memayu hayuning bawana* dan ajaran *memayu hayuning sasomo*. Makna dari *memayu hayuning bawana* adalah warga paguyuban Cahya Sejati ikut berperan serta dalam memelihara alam semesta (Yudari, 2019). Sedangkan makna dari *memayu hayuning sasomo* adalah menghargai, menghormati terhadap sesama manusia tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan juga keyakinan kepercayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini seperti dijelaskan (Halik & et.al, 2022; Rydz & Romaneczko, 2022; Sumbulah et al., 2022), bahwa sikap moderasi beragama merupakan ajaran dari setiap agama yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Selain itu, dalam arti yang lebih luas, warga Penghayat Kepercayaan tidak melakukan perundungan terhadap agama lain atau sebaliknya. Dengan demikian, paguyuban dapat bersikap menerima, luwes, serta lentur terhadap sesama warga penghayat atau

terhadap kelompok lain (Jauhari, Moh Irmawan & Ismatulloh, 2022). Kedua adalah ajaran tentang hubungan spiritual. Paguyuban Cahya Sejati percaya akan adanya kekuatan sang *Hyang Widhi* (Tuhan) yang merasuk ke dalam semua makhluk hidup dan alam semesta. Paguyuban ini mendorong anggotanya untuk mengembangkan hubungan spiritual yang mendalam melalui meditasi, doa, dan refleksi diri. Gareau (2023) berpendapat bahwa kematangan spiritualitas seseorang dapat menjadi pendorong seseorang bersikap lentur dan moderat.

Ritual spiritual kelompok paguyuban ini biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti pada Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan pada puncak-puncak tradisi mereka seperti pada ritual *Syuro* yang dilakukan setiap tahun. Hal ini seperti diungkapkan seorang tokoh dan penyuluh Penghayat Kepercayaan berikut ini.

Mereka melakukan kegiatan ritual biasanya pada malam Selasa Kliwon, menurut SR mengapa penganut kepercayaan memilih malam tersebut yang sebelumnya juga melakukan ritual pada malam Jumat Kliwon. Hal ini adalah agar penganut penghayat memiliki identitas hari ritual dan tidak ikut-ikutan dengan umat lain (seperti umat Islam) yang menganggap Jumat sebagai *sayidul ayam* (Wawancara SR dan KR, 11 Oktober 2022).

Konsep ajaran moderasi selanjutnya adalah tentang "karma". Konsep ini merupakan inti dari ajaran Paguyuban Cahya Sejati. Organisasi ini menekankan pentingnya bertindak dengan integritas dan *welas asih* (kasih sayang) untuk menciptakan karma positif dan menjalani kehidupan yang baik dan harmonis. Konsep hidup *welas asih* (pentingnya hubungan kasih sayang di antara paguyuban ini) menekankan tentang pentingnya transformasi batin sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan pencerahan spiritual. Organisasi ini mendorong para anggotanya untuk mengembangkan kualitas seperti kerendahan hati, rasa syukur, dan disiplin diri. Sikap *welas asih* (menjaga kasih sayang) merupakan ajaran budaya Jawa yang menekankan pentingnya keharmonisan dengan manusia dan alam semesta (Maharsi, 2023).

Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian keberagaman di Indonesia. *Pertama*, penelitian ini memberikan data tentang pentingnya edukasi hidup rukun penganut Penghayat Kepercayaan di tengah dominasi agama-agama yang diakui negara, sehingga dapat menjadi pijakan intervensi pemerintah untuk meningkatkan pembinaan terhadap pemeluk Penghayat Kepercayaan dan masyarakat adat di Indonesia. *Kedua*, diseminasi kesadaran pentingnya menjaga dan membina Penghayat Kepercayaan dapat menjadi pijakan untuk mendukung dan mengembangkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan melibatkan dan memperhatikan entitas kelompok Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Ketiga*, riset ini memberikan dampak sosial terhadap keberadaan paguyuban-paguyuban Penghayat Kepercayaan untuk bertransformasi dalam segala aspek kehidupan, baik aspek sosial, spiritual, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosial Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Cilacap sangat dinamis, dengan banyaknya paguyuban yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Temuan ini selaras dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi transformasi sosial-spiritual dan praktik moderasi beragama dalam komunitas ini. Praktik moderasi beragama yang dilakukan oleh Paguyuban Cahya Sejati tercermin dalam berbagai aspek ritual, spiritual, dan sosial mereka, yang mencakup ajaran tentang memayu hayuning bawono (melestarikan dan memelihara alam semesta), memayu hayuning sasomo (saling menghargai, menghormati, dan toleransi), serta ketaatan kepada pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah berhasil mengimplementasikan ajaran-ajaran tentang kerukunan, yang memperkuat temuan-temuan sebelumnya mengenai pentingnya pengakuan dan hak-hak sipil bagi komunitas Penghayat Kepercayaan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur dan pengetahuan di bidang moderasi beragama dan transformasi sosial-spiritual, dengan fokus pada komunitas Penghayat Kepercayaan yang belum banyak diteliti. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengakuan resmi dari negara memainkan peran penting dalam memfasilitasi praktik-praktik moderasi beragama dan harmoni sosial. Namun, keterbatasan penelitian ini adalah fokusnya yang hanya pada satu paguyuban, yaitu Paguyuban Cahya Sejati.

Prospek pengembangan hasil penelitian ini melibatkan eksplorasi lebih lanjut tentang transformasi sosial-spiritual pada paguyuban-paguyuban lain yang terorganisir di Kabupaten Cilacap dan wilayah lainnya. Penelitian lanjutan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika dan praktik moderasi beragama di berbagai komunitas Penghayat Kepercayaan, serta bagaimana pengakuan resmi dan kebijakan negara dapat mendukung kerukunan dan harmoni sosial secara lebih luas. Implikasi lebih lanjut dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi intervensi kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung dan mengembangkan komunitas Penghayat Kepercayaan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu terlaksananya riset ini. Pertama kepada Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk berkompetisi dan mendapatkan anggaran penelitian. Kedua, kepada semua informan yang terlibat dalam kegiatan penelitian di Cilacap, baik dari Majelis Luhur Kepercayaan di Kabupaten Cilacap, tokoh Penghayat Kepercayaan, dan anggota Penghayat Kepercayaan.

DAFTAR ACUAN

- Afandi, A. (2016). Kepercayaan Animisme-Dinamisme Serta Adaptasi Kebudayaan Hindu-Budha Dengan Kebudayaan Asli Di Pulau Lombok-Ntb. *Historis | FKIP UMMat*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31764/historis.v1i1.202>
- Al-Qurtuby, S. (2022). Urgensi Agama dan Spiritualitas The Urgency of Religion and Spirituality. *Societas Dei Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 09(2), 0–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.33550/sd.v9i2>
- Amelia, N., & Hanifah, N. (2023). Interaksi Sosial Antarumat Beragama di Kelurahan Kingking, Tuban. *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius*, 22(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.604>
- Axmann, N., Swanson, K., & Contreras, V. C. (2016). Caste and Religion-Based Wage Discrimination in the Indian Private Sector: Evidence from the Indian Human Development Survey. *Review of Black Political Economy*. <https://doi.org/10.1007/s12114-016-9235-8>
- BPS Kab Cilacap. (2023). *Penduduk Kabupaten Cilacap Menurut Agama yang Dianut per Kecamatan Tahun 2019*. Bps.Go.Id. <https://cilacapkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>
- Ceprudin, C. (2022). *Konsep Pengaturan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan Mk No. 97/ Puu-Xiv/2016*. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 Semarang.
- Chandra, R. I. (2022). An implicit good news in a Javanese indigenous religious poem. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4), 1–9. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7403>
- Chuah, S.-H., Gächter, S., Hoffmann, R., & Tan, J. H. W. (2021). Religion, Discrimination and Trust. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2713037>
- Chuah, S. H., Gächter, S., Hoffmann, R., & Tan, J. H. W. (2016). Religion, discrimination and trust across three cultures. *European Economic Review*. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.03.008>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (Second Edi). Sage Publications, Inc.
- Cuyper, D. (2019). Religion, discrimination, the head scarf and labour law. *ERA Forum*. <https://doi.org/10.1007/s12027-019-00548-y>
- Dennis Isaiah, O., Ojiabo, U., & Alagah, A. D. (2017). Workplace Discrimination and Employee Performance in Nigerian Food and Beverage Sector. *International Journal of Advanced Academic Research | Social & Management Sciences* |.
- Denzin, Norman K. Dan Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications, Inc.
- Deta, K. U. (2022). Deconstructing The Dichotomy Of Agama And Kepercayaan: A Transformative Strategy in the Politic of Recognition towards Marapu Indigenous Religion. *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 12(1).

- <https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/1863>
- Disdukcapil Kab Cilacap. (2021). *Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tentang Standar Pelayanan Publik*. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. <https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/pewarganegaraan/>
- Do, B. L., Aryan, P. R., Trinh, T.-D., Wetz, P., Kiesling, E., & Tjoa, A. M. (2015). Toward a framework for statistical data integration. *CEUR Workshop Proceedings*.
- El Guyanie, G., & Baskoro, A. (2021). The constitutional rights of indigenous beliefs adherents in minority fiqh perspective. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.155-176>
- Endraswara, S. (2015). *Agama Jawa Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen*. Narasi - Lembu Jawa.
- Fernandez, Javier D, et all. (2019). Privacy-aware linked widgets. *The Web Conference 2019 - Companion of the World Wide Web Conference, WWW 2019*. <https://doi.org/10.1145/3308560.3317591>
- Gareau, J. L. and P. L. (2023). Challenging Settler Colonial Possessiveness of Indigenous Spirituality/Religion. *Antropologica*, 65(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18357/antropologica65120232599Copied>
- Geertz, C. (2014). *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Komunitas Bambu.
- Genc, E., & Baptist, J. (2020). Muslim couples: The effects of perceived religion-based discrimination on relationship satisfaction. *Journal of Muslim Mental Health*. <https://doi.org/10.3998/JMMH.10381607.0014.204>
- Halik, A., & et.al. (2022). The Instrument Construction for Students' Religious Moderation: Psychometric Analysis. *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam)*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.32505/enlighten.v5i2.4895>
- Harsyahwardhana, S. (2020). Akibat Hukum Putusan MK NO. 97/PUU-XIV/2016 tentang Judicia Review UU Administrasi Kependuduka terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.10>
- Haryani, E. (2016). Menebar Spiritualitas, Menjaga Budaya: Peran Rohaniwan Asing dalam Dinamika Kehidupan Keagamaan di Bali. *Harmoni*, 15(2), 81–95. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/32>
- Head, R. N., & Seaborn Thompson, M. (2017). Discrimination-related Anger, Religion, and Distress: Differences between African Americans and Caribbean Black Americans. *Society and Mental Health*. <https://doi.org/10.1177/2156869317711225>
- Ismoyo, P. J. (2019). Pembangunan Perdamaian lewat Film Dokumenter (Studi Kasus: Film Ahu Parmalim karya Cicilia Maharani). *Jurnal Seni Nasional Cikini*, 4(4), 41–56. <https://doi.org/10.52969/jsnc.v4i4.68>
- Jauhari, Moh Irmawan & Ismatulloh, M. K. (2022). The Existence Of Ilmu Sejati

- People In Religious Moderation. *Empirisma : Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 31(1).
- Jufri, M., & Mukhlis, M. (2019). Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 274. <https://doi.org/10.31078/jk1624>
- Khoirnafiya, S. (2021). *Watu Item Wis Kumambang: Artikulasi dan Pemosisian dalam Kebangkitan Kepercayaan Adat-Tradisi di Jawa* [Universitas Indonesia]. <http://digilibmbrc.fisip.ui.ac.id/mbrc/>
- Koentjaraningrat, K. (2010). *Humans and culture in Indonesia*. Djambatan.
- Kristoko, H., Eko, S., Sri, Y., & Bistok, S. (2012). Updated Pranata Mangsa : Recombination of Local Knowledge and Agro Meteorology using Fuzzy Logic for Determining Planting Pattern. *International Journal of Computer Science Issues*, 9(6), 367–372.
- Maarif, S. (2018). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Center for Religious and Cross-cultural Studies.
- Maarif, S. (2023). Human (Relational) Dignity: Perspectives of Followers of Indigenous Religions of Indonesia. *Religions*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/rel14070848>
- Maharsi. (2023). VISHNU IN TWO CLASSICAL JAVANESE ISLAMIC TEXTS Continuity and Harmony among the Javanese Revisited. *Journal of Indonesian Islam*, 17(1), 124–146. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2023.17.1.124-146>
- Maknun, L. (2020). Kontestasi Kerukunan Umat Beragama di Kaki Pura Arga Sunya. *Harmoni*, 19(1), 28–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.413>
- Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (2019). *Qualitative Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis*. John Wiley & Sons.
- Mishra, S. B. (2011). Handbook of Research Methodology a Compendium for Scholars and Researchers. In *Educreation Publishing* (Vol. 9, Issue 1). Educreation Publishing. <https://doi.org/10.1097/00003465-199001000-00018>
- Mondya, A. S., & Chotidjah, N. (2022). Implementasi Pencatatan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-undang Administrasi Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.559>
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Michigan School of Professional Psychology, Center for Humanistic Studies, Detroit, MI.
- Muawanah, S. and M. (2017). Kejawen Spiritualism: The Actualization of Moral Values at Paguyuban Suci Hati Kasampurnan. *El- Harakah*, 19(2), 177–194. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/3683/pdf>
- Mustolehudin et. al. (2022). *The Awakening of Minority Group Ideology Of Beliefs In Indonesia*.

- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jnsn.5.1.65-76>
- Noorbani, M. A. (2014). Perkembangan Aliran/Paham Keagamaan di Sumatera Barat. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 13(1), 173–186. <http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/147>
- Nuh, N. M. (2013). Paham Keagamaan Lokal (Studi Kasus di Kasepuhan Ciptagelar). *Multikultural & Multireligius*, 12(3), 96–109. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/161%0Ahttps://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/161/139>
- Nurdjana, I. (2009). *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Oktavihana, S., & Prameswari, N. P. (2021). Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. *Notaire*. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.26214>
- Onebunne, J. I. (2022). Ikenga in African Belief System and Eco-Spirituality. In *African Indigenous Ecological Knowledge System: Religion, Philosophy and The Environment*. The Association for the Promotion of African Studies. <https://acjol.org/index.php/jassd/issue/view/144>
- Palguna, I. D. G. (2021). Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p06>
- Prasojo, Z. H. (2017). Religious and Cultural Existences Within the Communities of Upper Kapuas Riverside of West Kalimantan. *Al-Albab*. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v6i2.931>
- Rahnip. (1987). *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan*. Pustaka Progresif.
- Razi, F. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024*. Kementerian Agama RI. <https://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/files/RENSTRA KEMENAG 2020-2024 Ok.pdf>
- Ropi, I. (2019). Whither religious moderation? The state and management of religious affairs in contemporary Indonesia. *Studia Islamika*, 26(3), 597–601. <https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.14055>
- Rosidi, A. (2016). Eksistensi Yayasan Sadhar Mapan di Kota Surakarta dan Perkembangan Spiritualitas Hindu Jawa. *Penamas*, 29(2), 17–18. <https://blajakarta.kemenag.go.id/journal/index.php/penamas/article/view/35/32>
- Rosyid, M. (2020). Agama Adam dan Peribadatan dalam Ajaran Samin. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(2), 121–131. <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i2.500>
- Ruswana, E. (2022). *Penghayat Kepercayaan dan Keragamannya*.

- Ruswanda, A. S. (2020). Indonesian Constitutional Court'S Decision No. 97/Puu-Xiv/2016: a Chance To Encourage Reconciliation Between "Agama" and "Kepercayaan." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 16(1), 18–41. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2020.1601-02>
- Rydz, E., & Romaneczko, J. (2022). Identity Styles and Readiness to Enter into Interreligious Dialogue: The Moderating Function of Religiosity. *Religions*, 13(11), 1046. <https://doi.org/10.3390/rel13111046>
- Sabbagh, D. (2020). Religion and discrimination: extending the 'disaggregative approach.' *Critical Review of International Social and Political Philosophy*. <https://doi.org/10.1080/13698230.2018.1487237>
- Silverman, R. M., & Patterson, K. L. (2022). Qualitative Research Methods for Community Development. In *Qualitative Research Methods for Community Development*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315797762>
- Silviani, Y., Hidayat, E., & Santika, S. (2022). Eksplorasi Etnomatematika pada Budaya Sedekah Laut di Pantai Cilacap. 1(3), 272–278.
- Sukirno, S. (2019). Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.268-281>
- Sumbulah, U. (2012). Islam Jawa dan Akulturasi Budaya : Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif. *El Harakah*, 14(1), 51–68. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/2191>
- Sumbulah, U., Purnomo, A., & Jamilah, J. (2022). Islam, Local Wisdom and Religious Harmony: Religious Moderation in East-Java Christian Village Bases. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 24(1), 21–39. <https://doi.org/10.18860/eh.v24i1.16264>
- Suprayogi, S., Puspita, D., Nuansa, S., & Sari, K. (2021). the Discursive Construction of Indigenous Belief Issue in the Jakarta Post. *Language Literacy: Journal of Linguistics, Literature, and Language Teaching*, 5(2), 417–430. <https://doi.org/10.30743/ll.v5i2.4538>
- Teddlie, C., & yu, F. (2007). Mixed Methods Sampling: A Typology With Examples. *Journal of Mixed Methods Research*. <https://doi.org/10.1177/2345678906292430>
- The Implementation Of Educational Learning Services For The Penghayat Kepercayaan. (2021). *İlköğretim Online*. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.03.36>
- Valdo, R. M., & Azizi, A. (2021). Konstitusionalitas Penghayat Aliran Kepercayaan dalam Sistem Hukum Nasional dan Hukum Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v1i1.2698>
- Wulandari, R. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4855>
- Yudari, K. S. (2019). Apresiasi Mistisisme Jawa Pada Masyarakat Di Bali.

- Dharmasmrti Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 10(2).
<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/article/view/433>
- Zakiah. (2020). Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Cilacap Jawa Tengah an Expression of Religiosity of Believers of One Supreme God in Cilacap Central Java. *Jurnal Multikultur & Multireligius*, 19(2), 391–410.
<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/44/287/1819>
- Zuhri, A. et. a. (2022). *Konstruksi Identitas Kelompok Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pekalongan*.